




 USM	<p align="center">UNIVERSITAS SEMARANG Jalan Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang 50196 Telp +62 24 6702757. Fax +62 24 6702272 Website : www.usm.ac.id e-mail : univ_smg@usm.ac.id</p>	KODE	
		PSM-SDM-08	
DOKUMEN PSM	PROSEDUR SISTEM MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	Pemberhentian Tenaga Kependidikan	21 Desember 2021	
AREA	BAUK	REVISI	KE :
BAGIAN	Kepegawaian		

Dirumuskan oleh : Tim Penyusunan PSM Badan Penjaminan Mutu Universitas Semarang	<p align="center">Tanda Tangan</p>  <p align="center">Endah Pujiastuti, S.H., M.H <hr/>Ketua Tim Penyusun</p>
Disetujui oleh : Badan Penjaminan Mutu Universitas Semarang	<p align="center">Tanda Tangan</p>  <p align="center">Dr. Ardiani Ika Sulistyawati, S.E., M.M., Ak, CA. CPA <hr/>Ka. Badan Penjaminan Mutu</p>
Disahkan oleh : Pinpinan Universitas Semarang	<p align="center">Tanda Tangan</p>  <p align="center">Dr. Supari, S.T., M.T <hr/>Rektor</p>



USM	UNIVERSITAS SEMARANG Jalan Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang 50196 Telp +62 24 6702757. Fax +62 24 6702272 Website : www.usm.ac.id e-mail : univ_smg@usm.ac.id	KODE	
		PSM-PSM-1	
DOKUMEN PSM	PROSEDUR SISTEM MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	Pemberhentian Tenaga Kependidikan		
AREA	BAUK	REVISI	KE :
BAGIAN	Kepegawaian		

1. Tujuan :

PSM ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan pedoman mengenai:

- Prosedur Sistem Mutu (PSM) ini bertujuan untuk memberikan kejelasan tentang tata cara Pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan;
- Sebagai acuan langkah-langkah dalam Pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.

2. RUANG LINGKUP

PSM ini berisi alur tatacara penyusunan prosedur sistem mutu (PSM) sebuah kegiatan secara kronologis.

3. Definisi Istilah :

Pemberhentian tenaga kependidikan adalah suatu proses pemberhentian seorang tenaga kependidikan dari tugas dan jabatannya oleh karena Batas usia, permintaan yang bersangkutan atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar sumpah jabatan dan atau melakukan tindak pidana yang dibuktikan dengan Putusan Pengadilan yang telah berkuat hukum tetap.

4. Pihak Terkait :

- Tenaga Kependidikan
- Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK);
- Pimpinan unit kerja Rektor
- Yayasan
- Dewan Pertimbangan Etik- Yayasan

5. Prosedur/ Langkah-Langkah :

- Pimpinan unit kerja mengevaluasi kinerja tenaga kependidikan berdasarkan aturan yang berlaku, dan mengusulkan ke Rektor nama pegawai yang dinilai memenuhi kriteria untuk di berhentikan.
- (Catatan : apabila tenaga kependidikan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar sumpah jabatan dan atau melakukan tindak pidana yang dibuktikan dengan Putusan Pengadilan yang telah berkuat hukum tetap maka sebelum dilakukan pemberhentian ada rekomendasi dari Dewan Pertimbangan Etik)
- Rektor melakukan evaluasi usulan pemberhentian kemudian mengusulkan pemberhentian kepada Yayasan.
- Yayasan mengeluarkan SK pemberhentian dan di sampaikan tenaga kependidikan yang terkait.
- tenaga kependidikan yang terkait menerima SK Pemberhentian.

6. Referensi :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023
- UU No.12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
- Statuta Universitas
- Buku Pedoman Universitas Semarang

